



**PENETAPAN**

**Nomor 93/Pdt.P/2020./PA./Bitg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

████████████████████, umur 52 tahun, 4 Februari 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Lingkungan II, RT 002, RW 002, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut **Pemohon I**

████████████████████, umur 51 tahun, 6 April 1969, agama Islam, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan II, RT 002, RW 002, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai “Para Pemohon”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan nomor register 93/Pdt.P/2020/PA.Bitg tanggal 7 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 20 Juni 1987 di Kelurahan Girian Bawah,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Girian, Kota Bitung menurut syariat Islam dengan Wali ayah kandung Pemohon II bernama Igrisa, **(Wali Nasab)** dan dikuasakan kepada bapak Koni Ponto dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama bapak Yahya Gobel dan Bey Midu, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :

- Rahmat H. Yakub, laki-laki, TTL : Bitung, 28 Oktober 1988;
- Rahmawati H. yakub, perempuan, TTL : Bitung, 02 Desember 1990;
- Nilamsari H. Yakub, perempuan, TTL : Bitung, 17 November 1995;
- Muhammad Fikri H. Yakub, laki-laki, TTL : Bitung, 07 Januari 2004;
- Suci Ramadani H. Yakub, perempuan, TTL : Bitung, 06 November 2006;

5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon;

halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

7. Bahwa Para Pemohon adalah keluarga yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Ekonomi Lemah dari Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian Nomor : 71/SKEL/GB/VII/2020, tanggal 27 Juli 2020;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdul Basis H. Yakub bin H. Yakub) dengan Pemohon II (Rusni Lamoha binti Igrisa) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 1987 di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 28 Agustus 2020, para Pemohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut dengan relaas panggilan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Bitg tanggal 24 Agustus 2020, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa karena para Pemohon tidak datang menghadap di muka sidang maka pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dapat untuk dilanjutkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka para Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa pada sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 148 RBg menyatakan bahwa apabila Penggugat/ Pemohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan para Pemohon dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut.

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di muka sidang, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan karena para Pemohon sebagai pihak berkepentingan dalam perkara ini tidak sungguh-sungguh dalam berperkara maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan alasan bahwa para Pemohon adalah orang yang miskin dan tidak mampu, namun karena para Pemohon tidak menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka terhadap permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara secara cuma- cuma (prodeo) tidak dapat diperiksa terlebih dahulu, maka biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah nihil;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N ETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tersebut gugur;
2. Menetapkan biaya perkara sejumlah Rp.0 (Nihil)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1442 Hijriyah, oleh saya USWATUL FIKRIYAH, S.H.I, sebagai Hakim tunggal, dan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh SURIANTO MAHMUD, B.A. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

USWATUL FIKRIYAH, S.HI

Panitera Pengganti,

SURIANTO MAHMUD, B.A

### Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 00.000,00
1	
2 Proses	Rp 00.000,00
.	
2	
3 Panggilan	Rp 00.000,00
.	
3	
4. Meterai	<u>Rp 0.000,00</u>

halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Jumlah

Rp000.000,00

(.....rupiah)

halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 93/Pdt.P/2020/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)